



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 16101525xxxxxxx, tempat tanggal lahir/umur Belitang / 25 Juli 1975 / 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl Rinjani CM. Ketiau Dusun IV RT.012 Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 16101544xxxxxxx, tempat tanggal lahir/umur Pematang / 4 April 1979 / 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 4 September 2023 yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag, tanggal 5 September 2023 telah mengajukan

Halaman 1 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2004 di Desa Ketiau, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupatean Ogan Ilir dengan Nomor : xxx/xx/II/2004 tertanggal 10 Februari 2004;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Anak.
- 2.2. Ahmad Ramady.
- 2.3. Bunga Juyta.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Anak.
Tempat /tanggal Lahir : Ketiau / 16 Maret 2006 / 17 Tahun.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua;
Pendidikan : SMK;
NIK : 16101556xxxxxxxx
No.Hp : 0857 6xxxxxxxx
Alamat : KABUPATEN OGAN ILIR, Selanjutnya disebut sebagi calon Isteri

dengan calon Suaminya,

Nama : Calon Suami Anak.
Tempat/tanggal Lahir : Kayuagung / 26 Agustus 1998 / 25 Tahun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Satpam.
Pendidikan : SMA.
Nik : 16101526xxxxxxxx.
Alamat : Dusun IV RT.008 Desa Talang Tengah Darat, Selanjutnya disebut Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat dalam waktu sedekat mungkin.

Halaman 2 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 Oktober 2022 sampai sekarang dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan Para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;
7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : KUA.xx.xx/PW.01/118/2023 tertanggal 1 September 2023 karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun;
8. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Halaman 3 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



9. Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak saya yang bernama Anak untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Calon Suami Anak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan jurusita Pengadilan Agama kayuagung Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Upaya Nasehat

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon di persidangan, serta menasihati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para

Halaman 4 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena kehendak Para Pemohon selaku orang tua serta atas kemauan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai sopir sedangkan Pemohon II mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja karena baru saja lulus jenjang SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak umur 25 tahun, saat ini bekerja sebagai satpam di BRI Cinta Manis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak ketujuh dari pasangan bapak Hasan dan ibu Kartilah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah

Halaman 5 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling kenal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Lubuk Keliat;
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut terhalang karena Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan sehingga pihak KUA Kecamatan Lubuk Keliat menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon;
- Bahwa kepentingan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat dengan calon suami sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, keduanya sering berinteraksi fisik bertemu, keduanya telah memiliki kemauan kuat serta kesiapan untuk membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa suatu ketika saat ijin untuk jalan-jalan ke Kayuagung anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah digerebek di salah satu hotel;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Pemohon takut jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap untuk membimbing rumah tangga anak dan calon suaminya jika mereka menikah nanti;
- Bahwa Para Pemohon juga siap bertanggungjawab turut membantu ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon jika sekiranya dibutuhkan;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon suaminya maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon karena anak tersebut yang menginginkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan dilangsungkan segera setelah mendapatkan ijin

Halaman 6 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi dari Kantor Pengadilan Agama Kayuagung;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lanjutan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ketika nanti menikah;
- Bahwa Para Pemohon bersedia mendukung anak Para Pemohon untuk melanjutkan jenjang pendidikan setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon tidak pernah melihat sikap temperamental dan kasar dari calon suami anak Para Pemohon kepada anak Para Pemohon maupun sebaliknya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena Pemohon dan pihak keluarga telah mempersiapkan kebutuhan untuk acara pernikahan serta Pemohon tidak ingin Anak Para Pemohon terjerumus ke perbuatan dosa zina jika tidak segera dinikahkan dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan Anak Para Pemohon telah diketahui oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Anak Para Pemohon serta tetangga Para Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sehingga apabila tidak mendapatkan dispensasi maka Pemohon berketetapan untuk tetap dinikahkan secara di bawah tangan;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Anak** dengan identitas sebagaimana posita angka 3 Permohonan dan atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengenal calon suami bernama bernama Calon Suami Anak sejak Oktober 2022;
- Bahwa calon suami anak para pemohon bekerja sebagai satpam di bank BRI unit Cinta Manis;

Halaman 7 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan yang akan diadakan setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung, karena sudah berketetapan hati untuk segera menikah dengan calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suami baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami karena saling cinta dan berinteraksi bertemu, melakukan kontak fisik dan memang kesungguhan Anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa benar antara anak para pemohon dan calon suami pernah kena gerebek di hotel saat ijin ke Kayuagung, namun antara anak para pemohon dan calon suami belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat itu menginap di hotel karena sudah kemalaman di jalan sedangkan perjalanan pulang ke rumah masih jauh, dikhawatirkan terjadi korban kejahatan di jalan sehingga calon suami dan anak para pemohon memutuskan menginap saja;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah dan terakhir tamat SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK PGRI Tanjung Raja Ogan Ilir;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa jika diijinkan suami Ketika nanti sudah menikah, anak para pemohon ingin membuka tempat kursus computer sebagai usaha;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga baik ketika di rumah maupun ketika sedang berkunjung ke rumah orang tua calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon memiliki keyakinan tidak akan mendapatkan perlakuan berupa kekerasan fisik maupun non fisik dari calon suami Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap taat dan patuh kepada calon suami baik dari sisi kebutuhan dunia maupun ibadah;

Halaman 8 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suami baik dari sisi ekonomi dan hal lain terkait pembangunan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik pada calon suami dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan verbal maupun fisik setelah menikah dan selama ini juga tidak mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon yakin orang tua akan membantu membina rumah tangga dengan calon suami baik dari sisi ekonomi maupun pengajaran rumah tangga lainnya;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai satpam bank BRI unit Cinta Manis dengan penghasilan sekitar Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) perbulan dan terkadang lebih tergantung lemburan;
- Bahwa setahu anak Para Pemohon, hubungan antara keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Anak Para Pemohon baik dan tidak ada masalah;

Keterangan Calon suami Anak Para Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon, bernama **Calon Suami Anak**, dengan identitas sebagaimana pada posita angka 3 dan atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bernama Anak sudah saling berkenalan sejak Oktober 2022;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai satpam di bank BRI unit Cinta Manis dengan penghasilan setiap bulan berkisar Rp 4.100.000,00 – Rp 4.500.000,00 tergantung jumlah tanggal merah pada setiap bulan karena jika tanggal merah dihitung lembur dan ada uang lembur tersendiri;
- Bahwa selain penghasilan sebagai satpam, calon suami juga memiliki 1 unit truk yang disewakan untuk mengangkut tebu dengan

Halaman 9 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



penghasilan lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap musim;

- Bahwa truk tersebut dibeli dengan mengajukan kredit di bank selama 3 tahun dengan angsuran sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan telah berjalan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berniat untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling kenal dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami tahu Anak Para Pemohon saat ini tidak sekolah lagi karena sudah lulus SMK;
- Bahwa calon suami tahu bahwa Anak Para Pemohon berusia 17 Tahun 6 bulan dan masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa calon suami menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung;
- Bahwa calon suami tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari orang tua atau siapapun untuk menikah;
- Bahwa calon suami hendak melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami yakin setelah menikah orang tua dan orang tua Anak Para Pemohon tetap akan membantu kebutuhan rumah tangga mereka jika diperlukan;
- Bahwa calon suami tidak mempunyai riwayat penyakit seks menular dan penyakit lain yang membahayakan;
- Bahwa calon suami sudah terbiasa membantu urusan rumah tangga di rumah;
- Bahwa calon suami yakin akan mampu membina rumah tangga baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual bersama anak Para Pemohon;

Halaman 10 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami yakin rencana perkawinannya dengan Anak Para Pemohon tidak akan ada yang merasa keberatan;
- Bahwa calon suami berjanji dirinya tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa calon suami akan mendukung keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon baik Pendidikan formal maupun informal;
- Bahwa calon suami siap mendukung kehendak anak Para Pemohon untuk membuka tempat kursus komputer;

Keterangan Orang Tua Calon suami

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami Anak Para Pemohon yaitu ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon. Ayah calon suami Anak Para Pemohon bernama Ayah Calon Suami Anak bin Cikyang dan ibu calon suami anak Para Pemohon Bernama Kartila binti A. Karim atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Calon Suami Anak dengan Anak Para Pemohon bernama Anak karena kehendak keduanya dan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bernama Anak sudah saling berkenalan sejak Oktober 2022;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan karena telah sering berinteraksi fisik dan memang kesungguhan Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon berniat menikahkan anaknya dengan Anak Para Pemohon karena tidak mau anaknya dan Anak Para Pemohon terjerumus dalam perbuatan dosa zina sehingga menambah aib bagi keluarga;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon setuju dan tahu dengan rencana perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon tidak memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah karena anak tersebut yang

Halaman 11 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan dengan calon suaminya;

- Bahwa rencana perkawinan calon suami dan Anak Para Pemohon akan dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 6 bulan sehingga membutuhkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kayuagung;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelanjutan pendidikan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon ketika nanti telah menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon sudah mengenal Anak Para Pemohon sejak Oktober 2022;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon tahu status Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan Pendidikan terakhir adalah SMK dan tidak keberatan;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon akan memberikan ijin bagi Anak Para Pemohon untuk melanjutkan jenjang Pendidikan baik formal maupun non formal;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon dan Pemohon akan bersama-sama menjaga dan membimbing perkawinan anak-anak mereka;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon tahu bahwa Anak Para Pemohon sudah mampu menjadi isteri bagi calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ketika Anak Para Pemohon sedang berkunjung ke tempat kediaman orang tua calon suami Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon mampu bergaul dengan baik serta terampil membantu pekerjaan rumah tangga yang ada;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sehingga apabila tidak mendapatkan dispensasi maka tetap dinikahkan secara di bawah tangan;
- Bahwa rencana perkawinan calon suami dan Anak Para Pemohon

Halaman 12 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dan tetangga;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau lainnya yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai satpam di bank BRI unit Cinta Manis dengan penghasilan setiap bulan berkisar Rp 4.100.000,00;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak mengalami gangguan Kesehatan;
- Bahwa sebagai orang tua selalu siap untuk membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16101525xxxxxxx tanggal 17 April 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanggal dan diberi kode P.1a;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16101544xxxxxxx tanggal 16 April 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanggal dan diberi kode P.1b;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16101556xxxxxxx tanggal 27 Maret 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Halaman 13 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanggal dan diberi kode P.1c;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu tanggal 10 Februari 2004, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1610152706220004 tanggal 22 Juli 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanggal dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxx/AK-IST/CS-OI/2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tanggal 19 Mei 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanggal dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Nomor M-SMK/K13-3/23/XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Tanjng Raja tanggal 8 Mei 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu diberi tanggal dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Nomor xxxx/AK-IST/CS-OKI/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 24 Juni 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan

Halaman 14 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanggal dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga adalah Ayah Calon Suami Anak Nomor 16101503xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tanggal 10 Februari 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanggal dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ayah Calon Suami Anak dan Ibu Calon Suami Anak, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung tanggal 6 Maret 1979, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

9. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami Anak Nomor DN-11Ma/xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir tanggal 7 Mei 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu diberi tanggal dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Calon Pengantin laki-laki Calon Suami Anak dan Calon Pengantin perempuan Anak Nomor: xxx/xxx/VII/PKM-BTG/2023 yang dikeluarkan Bidan pada BLUD UPT Puskesmas Betung tanggal 12 September 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu diberi tanggal dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan atas nama Anak dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir

Halaman 15 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



dengan Surat Nomor: KUA.xx.xx.xx/PW.01/118/2023 tanggal 1 September 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu diberi tanggal dan diberi kode P.11;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I sehingga saksi telah mengenal Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan, sering melakukan kontak fisik serta antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki kehendak kuat untuk bersatu menjalin rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai satpam bank BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dengan aktivitas membantu pekerjaan rumah orang tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan calon besan Pemohon;
- Bahwa sebagian besar masyarakat tempat tinggal Pemohon dan keluarga sudah mengetahui rencana pernikahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 16 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama **Anak** ;
- Bahwa Anak Para Pemohon pada saat ini berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak bernama Calon Suami Anak berumur 25 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat namun ditolak karena umur Anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam berstatus lajang. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon lulusan SMK, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon lulusan SMA;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami hendak melangsungkan perkawinan karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah ingin menikah, keduanya sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya pernah tertangkap tangan oleh anggota Polri Kepolisian Resor Ogan Ilir sedang di kamar hotel berduaan;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Para Pemohon dan calon suami untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 17 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suami akan diselenggarakan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Kayuagung dan sebagian keluarga Pemohon dan orang tua calon suami sudah mengetahui rencana tersebut;
- Bahwa kedua orang tua Anak Para Pemohon dan calon suami merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I sehingga saksi telah mengenal Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan, sering melakukan kontak fisik serta antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki kehendak kuat untuk bersatu menjalin rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai satpam bank BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dengan aktivitas membantu pekerjaan rumah orang tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan calon besan Pemohon;

Halaman 18 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



- Bahwa sebagian besar masyarakat tempat tinggal Pemohon dan keluarga sudah mengetahui rencana pernikahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Anak ;
- Bahwa Anak Para Pemohon pada saat ini berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak bernama Calon Suami Anak berumur 25 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat namun ditolak karena umur Anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam berstatus lajang. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon lulusan SMK, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon lulusan SMA;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami hendak melaksanakan perkawinan karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah ingin menikah, keduanya sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya pernah tertangkap tangan oleh anggota Polri Kepolisian Resor Ogan Ilir sedang di kamar hotel berduaan;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon tidak hamil;

Halaman 19 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Para Pemohon dan calon suami untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suami akan diselenggarakan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Kayuagung dan sebagian keluarga Pemohon dan orang tua calon suami sudah mengetahui rencana tersebut;
- Bahwa kedua orang tua Anak Para Pemohon dan calon suami merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan menanyakan apapun kepada saksi-saksi;

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kayuagung memberi dispensasi kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor

Halaman 20 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat, disebabkan Anak Para Pemohon pada saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya telah menjalin hubungan Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Selain itu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan Anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 21 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasihati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta ayah dan ibu calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.11**,

Halaman 22 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagai berikut;

Alat Bukti Surat

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1a telah membuktikan identitas Pemohon I sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.1b telah membuktikan identitas Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.1c telah membuktikan identitas anak Para Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1a, P.1b dan P.1c harus dinyatakan terbukti identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan dan alamat tempat tinggal sebagaimana dalam identitas dan/atau posita permohonan dan keterangan para pihak bahwa Anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu harus dinyatakan benar perkara aquo diajukan di Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan

Halaman 23 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Tanjung Batu Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 serta dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak Bernama Anak yang lahir pada tanggal 16 Maret 2006 dan kini berumur 17 tahun 6 bulan dan telah hidup dalam rumah tangga di tengah masyarakat tanpa ada keberatan dari pihak pemerintah setempat di Kelurahan Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon terdaftar dalam satu keluarga sebagai suami istri dengan Anak Para Pemohon sebagai anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan atas nama Anak (anak para pemohon). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon terakhir mengenyam Pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana posita permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan bukti P.8 memuat tentang identitas calon suami Anak Para Pemohon (Calon Suami Anak) merupakan anak dari seorang ayah Bernama Ayah Calon Suami Anak dan seorang ibu Bernama Kartila. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang tepat di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.8 tersebut yang isinya menerangkan bahwa calon suami Anak Para Pemohon hidup dan tinggal dalam satu rumah tangga bersama kedua orang tuanya di kabupaten Ogan Ilir. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 24 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah berumur 25 tahun dan berdomisili di Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 isinya menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon dinyatakan lulus Pendidikan dari satuan Pendidikan sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Anak Para Pemohon pernah mengenyam Pendidikan sampai pada tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa bukti P.10 isinya menerangkan bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon telah melakukan pemeriksaan Kesehatan meliputi konseling dan pemeriksaan Kesehatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga terbukti telah dilakukan pemeriksaan Kesehatan pra nikah dan keduanya tidak dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Formulir penolakan pernikahan) bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon suami tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena Anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan umur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, karena Anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur perkawinan;

Halaman 25 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Alat Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan Anak Para Pemohon dan calon suami, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berinteraksi melakukan kontak fisik, tidak ingin Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diluar perkawinan antara keduanya dan memang kesungguhan Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Pemohon dan orang tua calon suaminya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan segera setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung, pihak keluarga tetap memberikan ijin bagi anak untuk melanjutkan sekolahnya baik formil maupun non formil. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 26 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Anak**;
2. Bahwa anak Para Pemohon, pada saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, tamat SMK;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa **Anak** hendak melangsungkan perkawinan dengan **Calon Suami Anak** ;
5. Bahwa **Calon Suami Anak** adalah anak dari pasangan Ayah Calon Suami Anak dan Kartila;
6. Bahwa **Calon Suami Anak** berumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam;
7. Bahwa **Anak** dan **Calon Suami Anak**, menghendaki perkawinan mereka dan sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana tersebut;
8. Bahwa rencana perkawinan keduanya akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 27 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Anakdan Calon Suami Anak** keduanya lajang. Keduanya, beragama Islam dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa alasan keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sering melakukan kontak fisik, pernah tertangkap tangan oleh anggota Polri Kepolisian Resor Ogan Ilir sedang di kamar hotel berdua, sama-sama berketetapan untuk membina rumah tangga bersama, sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;
11. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
12. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
13. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah;
14. Bahwa orang tua keduanya merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
15. Bahwa kedua orang tua keduanya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;
16. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
17. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami menyatakan akan tetap menikahkan Anak Para Pemohon dan calon suaminya secara siri/di bawah tangan apabila tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Halaman 28 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan

Halaman 29 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

Halaman 30 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai Anak Para Pemohon dan calon suaminya yaitu sering melakukan kontak fisik, pernah tertangkap tangan oleh anggota Polri Kepolisian Resor Ogan Ilir sedang di kamar hotel berdua, sama-sama berketetapan untuk membangun rumah tangga bersama-sama, dimana hal tersebut menurut persangkaan Hakim dapat memicu keresahan Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon serta warga sekitar tempat tinggal Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan asusila yang lebih berkepanjangan, sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya bahkan menurut keterangan orang tua calon suami keduanya pasti dinikahkan di bawah tangan apabila tidak mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami dan

Halaman 31 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah cukup memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, serta Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 32 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi **Anak** dan **Calon Suami Anak** untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sering melakukan kontak fisik, pernah tertangkap tangan oleh anggota Polri Kepolisian Resor Ogan Ilir sedang di kamar hotel berduaan, saling berketetapan tetap akan melangsungkan perkawinan membangun rumah tangga bersama-sama meski tanpa dispensasi pengadilan, dimana hal tersebut menurut persangkaan Hakim dapat memicu keresahan Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon serta warga sekitar tempat tinggal Para Pemohon bahkan dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya bahkan menurut keterangan orang tua calon suami keduanya pasti dinikahkan di bawah tangan apabila tidak mendapat dispensasi dari pengadilan, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

Halaman 33 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Hakim menilai mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, Anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sampai tingkat SMK dan berkomitmen memperbaiki pendidikan baik formal maupun non formal, karena jika ada kesempatan maka keduanya masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya serta bukti P.10 keduanya dalam kondisi sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan

Halaman 34 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Menimbang, bahwa pernyataan orang tua calon suami yang tetap menikahkan anak secara di bawah tangan/siri jika tidak mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama hal tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis, masyarakat setidaknya pada perkara ini yaitu Para Pemohon dan orang tua calon suami menganggap bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bukanlah sesuatu yang menghalangi atau menyebabkan terhentinya rencana menikahkan Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, namun sebatas persyaratan apabila pernikahan ingin tercatat;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat dan cita hukum nasional melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahan usia perkawinan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan rencana perkawinan dibawah tangan tersebut sebagai salah satu unsur kemudharatan yang akan dihadapi calon pengantin kedepannya bagi rencana perkawinan anak apabila tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami dari Anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai satpam. Hal tersebut diketahui anak dan orang tuanya, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Halaman 35 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, dan resiko adanya rencana perkawinan dibawah tangan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤْيَا أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دُرُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدَمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Anak** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon Suami Anak** ;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Anak** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon Suami Anak** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Kayuagung dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 H, oleh **Muhammad Ismail, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Paulina Devi, S.H.

Muhammad Ismail, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 37 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran/ PNBP	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp
	100.000,00	
3.	Panggilan	Rp
	450.000,00	
4.	PNBP Panggilan	Rp
	10.000,00	
5.	Biaya Meterai	Rp
	10.000,00	
6.	Redaksi	Rp
	<u>10.000,00</u>	
Jumlah		Rp 620.000,00
	(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 38 dari 38 Halaman
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Kag